
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KIA pindah datang

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang
- 2. Fotokopi Akta Kelahiran
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga
- 4. Fotokopi KTP-el orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

phage not found or type unknow JL.

IL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon mengisi formulir pengajuan, mengambil nomor antrian dan menunggu nomor antrian dipanggil
- 2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan
- 3. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan menyerahkannya ke operator jika berkas lengkap. Bila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
- 4. Operator melakukan pencetakan data KIA selanjutnya diserahkan ke petugas pelayanan untuk di registrasi kemudian diserahkan ke pemohon
- 5. Pemohon menerima KIA

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami gangguan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

Tatap muka langsung